



PUTUSAN

NOMOR: 227/ PID.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **M. GHUFRON BIN SUJAI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Juni 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Wonojati RT.01 / RW /001, Ds.
Wonojati, Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2024 s/d tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum.: sejak tanggal 13 Juni 2024 s/d tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Juli 2024 s/d tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil: sejak tanggal 1 Agustus 2024 s/d tanggal 30 Agustus 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangil: sejak tanggal 31 Agustus 2024 s/d tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 227/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 227/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. GHUFRON Bin SUJAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja telah melakukan penganiayaan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. GHUFRON Bin SUJAI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Plastik kecil berisi pecahan piring kaca
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. GHUFRON Bin SUJAI pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa membeli makan di warung milik Saksi SUPARTO als TOHA di pinggir jalan raya Wonoasri depan Kantor Desa Wonosari Kab. Pasuruan kemudian Saksi Mustapa datang untuk membeli lilin selanjutnya setelah membeli lilin Saksi Mustapa pergi melewati terdakwa

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 2 of 14



dan meludah didepan terdakwa yang sedang makan kemudian terdakwa emosi dan melempar piring ke arah saksi Mustapa dan mengenai pelipis sebelah kanan dan saksi mustapa langsung terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi Mustopa dan menginjak-injak kepala saksi Mustopa. kemudian datang Saksi Topa dan Saksi Saiful memisah terdakwa dan Saksi Mustopa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami penglihatan mata kiri normal namun lebam, mata kanan belum bisa dibuka karena akibat penganiayaan, dan pusing kepala bagian kanan, luka jahit di pelipis sebeah kanan serta nyeri, gigi lepas 2 (dua) akibat penganiayaan, pendengaran tidak normal, kejiwaan masih trauma akibat penganiayaan serta kepala pusing berkunang-kunang dan luka robek pada bagian pelipis mata kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Mustapa mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum NO : 100.311/1731/423.104.10/2024 oleh dokter pemeriksa dr. Alif Musdalifa dokter pada RSUD dr. R. Soedarsono pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Lebam di kedua mata dan luka robek di atas mata kanan ukuran +- 3-4 cm dengan kesimpulan diagnosis Cedera kepala ringan dan Vulnus Appertum regio SUpraorbita dextra; cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul; luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. GHUFRON Bin SUJAI pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 3 of 14



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB terdakwa membeli makan di warung milik Saksi SUPARTO als TOHA di pinggir jalan raya Wonoasri depan Kantor Desa Wonosari Kab. Pasuruan kemudian Saksi Mustapa datang untuk membeli lilin selanjutnya setelah membeli lilin Saksi Mustapa pergi melewati terdakwa dan meludah didepan terdakwa yang sedang makan kemudian terdakwa emosi dan melempar piring ke arah saksi Mustapa dan mengenai pelipis sebelah kanan dan saksi mustapa langsung terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi Mustopa dan menginjak-injak kepala saksi Mustopa. kemudian datang Saksi Topa dan Saksi Saiful memisah terdakwa dan Saksi Mustopa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban mengalami penglihatan mata kiri normal namun lebam, mata kanan belum bisa dibuka karena akibat penganiayaan, dan pusing kepala bagian kanan, luka jahit di pelipis sebelah kanan serta nyeri, gigi lepas 2 (dua) akibat penganiayaan, pendengaran tidak normal, kejiwaan masih trauma akibat penganiayaan serta kepala pusing berkunang-kunang dan luka robek pada bagian pelipis mata kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Mustapa mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum NO : 100.311/1731/423.104.10/2024 oleh dokter pemeriksa dr. Alif Musdalifa dokter pada RSUD dr. R. Soedarsono pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Lebam di kedua mata dan luka robek di atas mata kanan ukuran +- 3-4 cm dengan kesimpulan diagnosis Cedera kepala ringan dan Vulnus Appertum regio SUPraorbita dextra; cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul; luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:

1. Saksi NUR HASAN, yang telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dialami ayah saksi yaitu sdr. Mustapa;
- Bahwa setelah mendapat kabar saksi Mustapa di aniyaaa oleh terdakwa saksi ke RS Soedarsono dan melihat luka yang dialami saksi mustapa luka dibagian pelipis sebelah kana robek, mata kanan lebam, dan robek dibagian dalam, serta bibir bagian tengah atas pecahdan hidung keluar darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUPARTO als TOHA, yang telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat diwarung saksi suparto Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan dan pelakunya adalah Terdakwa M. Ghufron;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Toko Mustapa dan mendengar suara keributan di Samping Toko yang berjarak 5 meter kemudian mendatangi tempat tersebut dan melihat Saksi Mustapa sudah tersungkur dibawah dan di injak-injak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan saksi Mustapa dan membawa ketoko milik saksi mustapa yang pada saat itu kondisinya pelipis mata kanan mengeluarkan darah dan hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan penyebab kejadian itu adalah Saksi mustapa meludah didepan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Mustapa dibawa oleh warga ke Puskesmas Gondangwetan dan dirujuk ke RS Soedarsono;
- Bahwa benar keterangan terdakwa sesuai dengan BAP di berkas penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUCHAMMAD BUDI UTOMO, yang telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi yang terletak di Dsn.Ngemplak RT 2 RW 6 Ds Kraton Kec Kraton Kab Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa Muchammad Ismail Bin AKH Sodiq yang menjadi korbannya saksi PAIMAN;
- Bahwa saat kejadian saksi saat itu duduk-duduk depan rumah Saksi PAIMAN bersama Saksi PAIMAN dan Saksi TOHIR;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan cara memukul leher dan kepala dari Paiman berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi PAIMAN dan Saksi TOHIR sedang duduk-duduk di depan teras rumah Saksi PAIMAN yang beralamat di Dusun Ngemplak, RT/RW 02/06, Desa Kraton, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol lupa, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung menghampiri Saksi PAIMAN dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi PAIMAN dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berkali-kali mengenai bagian kepala dan leher dari Saksi PAIMAN, melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan keduanya, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi PAIMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi PAIMAN nebgalami luka lebam di bagian kepala dan lehernya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mustopa, yang telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat diwarung saksi suparto Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan dan pelakunya adalah Terdakwa M. Ghuftron;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa membeli makan di warung milik Saksi SUPARTO als TOHA di pinggir jalan raya Wonoasri depan Kantor Desa Wonosari Kab. Pasuruan kemudian Saksi Mustapa datang untuk membeli lilin selanjutnya setelah membeli lilin Saksi Mustapa pergi melewati terdakwa dan meludah didepan terdakwa yang sedang makan kemudian terdakwa emosi dan melempar piring ke arah saksi Mustapa dan mengenai pelipis sebelah kanan dan saksi mustapa langsung terjatuh kemudian terdakwa memukul saksi Mustopa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Saksi Mustopa sebanyak 1 (satu) kali. kemudian datang Saksi Topa dan Saksi Saiful memisah terdakwa dan Saksi Mustopa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami mata kiri lebam, mata kanan bengkak kepala pusing dan ada luka jahit dipelipis mata kanan;
- Bahwa keterangan terdakwa sesuai dengan BAP di berkas penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum NO : 100.311/1731/423.104.10/2024 oleh dokter pemeriksa dr. Alif Musdalifa dokter pada RSUD dr. R. Soedarsono pada tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan Lebam di kedua ma-ta dan luka robek di atas mata kanan ukuran +- 3-4 cm dengan kesimpulan diagnosis Cedera kepala ringan dan Vulnus Appertum regio SUpraorbita dextra; cedera tersebut diduga

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena benturan dengan benda tumpul; luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak dapat menimbulkan komplikasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat diwarung saksi suparto Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib terdakwa membeli makan di warung milik Saksi SUPARTO als TOHA di pinggir jalan raya Wonoasri depan Kantor Desa Wonosari Kab. Pasuruan kemudian Saksi Mustapa datang untuk membeli lilin selanjutnya setelah membeli lilin Saksi Mustapa pergi melewati terdakwa dan meludah didepan terdakwa yang sedang makan kemudian terdakwa emosi dan melempar piring;
- Bahwa terdakwa menantang saksi mustapa dan langsung memukul saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mustapa membalas dan tidak mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi toha dan sdr. saiful meleraikan terdakwa dan saksi mustapa;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi Mustapa meludah didepan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum serta barang bukti ini yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar, pemukulan oleh terdakwa terhadap korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat diwarung saksi suparto Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi Mustapa meludah didepan terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa menantang saksi mustapa dan langsung memukul saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mustapa membalas dan tidak mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa



memukul kembali saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi toha dan sdr. saiful melerai terdakwa dan saksi mustapa;

- Bahwa benar, terdakwa memukul kepala dan leher korban secara berulang-ulang;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Nur Hasan, saksi Mustopa, saksi M. Ircham Zuhi, saksi Suparto Als Toha, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah M. GHUFRON Bin SUNJAI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa pemukulan oleh terdakwa terhadap korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat diwarung saksi suparto Dusun Wonojati Kel/Desa. Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, dan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena Saksi Mustapa meludah didepan terdakwa;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa menantang saksi mustapa dan langsung memukul saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi mustapa membalas dan tidak mengenai terdakwa selanjutnya terdakwa memukul kembali saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang saksi mustapa sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang saksi toha dan sdr. saiful meleraikan terdakwa dan saksi mustapa atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul wajah korban secara berulang-ulang atas perbuatannya tersebut korban mengalami lebam pada bagian kedua mata korban sebagaimana hasil Visum Et Reprtum yang dibacakan dalam persidangan dan terhadap perbuatannya tersebut terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet dan lebam pada bagian kedua mata korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengayunkan tangan dengan maksud untuk memukul korban secara berulang kali ke bagian wajah dan kepala korban, adalah perbuatan dengan sengaja atau sadar, yang mana terdakwa sengaja mengarahkan pukulan tangan tersebut ke bagian wajah dan kepala korban yang oleh terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka, lebam dan rasa sakit pada korban, maka tercapailah niat terdakwa yang hendak membuat terdakwa sakit karena terdakwa marah kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang telah dilakukan dengann sadar dan sengaja yang menyebabkan korban luka, lebam dan sakit

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 10 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian wajah dan kepala korban sebagaimana hasil Visum Et Retertum, dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka lecet dan lebam pada kedua mata korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 55 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. GHUFRON Bin SUNJAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami : A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. EDI ROSADI, SH, M.H. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum, sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: HANAFI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, yang dihadiri oleh HENDRO

NUGROHO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangil dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Putusan No. 227/Pid.B/2024/PN Bil

Page 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EDI ROSADI, SH.M.H.)
M.Hum.)

(GRAITO ARANG SAPUTRO, SH.

PANITERA PENGGANTI

(HANAFI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)